

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Grace Natalie Louisa
Jabatan : Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia
Alamat Kantor : Jalan KH Wahid Hasyim No. 194, Jakarta Pusat,
nomor telepon 021-3922213
email dpp@psi.id
NIK : 3172054407820006

2. Nama : Raja Juli Antoni
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia
Alamat Kantor : Jalan KH Wahid Hasyim No. 194, Jakarta Pusat,
nomor telepon 021-3922213
email dpp@psi.id
NIK : 3275021307770011

bertindak untuk dan atas nama Partai Solidaritas Indonesia dan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Provinsi Papua:

- 1) Dapil Papua 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi;
- 2) Dapil Papua 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi;
- 3) Dapil Kepulauan Yapen 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten;
- 4) Dapil Kepulauan Yapen 2 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten;
- 5) Dapil Kepulauan Yapen 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten;
- 6) Dapil Kepulauan Puncak 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten;
- 7) Dapil Kepulauan Puncak 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD;
- 8) Dapil Mamberamo Tengah 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; dan
- 9) Dapil Kerom 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten.
- 10) Semua Dapil Di Kabupaten Tolikara untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/LBH-MB/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

Perbaikan	DITERIMA	TB / 343-11
HARI	:	Jumat
TANGGAL	:	31 Mei 2019
	:	14.21 WIB

1. Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M.
2. Dini S. Purwono, S.H., LL.M.
3. Kamaruddin, S.H.
4. Rian Ernest Tanujaya, S.H., MPP.
5. Vianny Limardi, S.H.
6. Heriyanto, S.H.
7. Nasrullah, S.H.

kesemuanya adalah Advokat pada Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (JANGKAR SOLIDARITAS), beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta Pusat, telpon 021-3922213, email: dpp@psi.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 (**Bukti P-02**), sepanjang di Provinsi Papua Dapil Papua 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Papua 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Kepulauan Yapen 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Yapen 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Puncak 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Puncak 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD; Dapil Mamberamo Tengah 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; dan Dapil Kerom 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten.

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 (**Bukti P-03**) Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 11;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di Dapil Jawa Barat 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Papua 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Papua 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Kepulauan Yapen 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Yapen 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Minahasa Utara 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK No. 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK No. 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi melalui Permohonan Asli pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA

4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

4.1.1 DAPIL PAPUA 1

a. *Kabupaten Jayapura*

- i. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu kabupaten Jayapura, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 10 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua telah mengeluarkan Rekomendasi nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, (**Bukti P-04**) yang pada intinya adalah tidak mengakui hasil Rekapitulasi hasil perhitungan suara pada 47 TPS yang tersebar di beberapa distrik dan Kampung.

b. *Kota Jayapura*

- ii. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 17 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe

distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu menemukan hal-hal sebagai berikut:

- a) bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, PPD Heram membacakan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Model DA1-PPWP, Model DA1-DPD, Model DA1-DPR, Model DA1- DPRP dan Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota.
- b) Bahwa dalam rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, terdapat ketidaksesuaian sertifikasi dan juga dugaan penggelembungan perolehan suara pada semua model DA1 yang dibacakan oleh PPD Heram.
- c) Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Empat (4) rekomendasi penolakan Pemilu dikota jayapura untuk semua jenis pemilihan; (1) Rekomendasi nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, (**Bukti P-05**); Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Heram, (2) Rekomendasi nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, (**Bukti P-06**); Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Abepura, (3) Rekomendasi nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, (**Bukti P-07**) Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan, dan (4) Rekomendasi nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, (**Bukti P-08**) Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Utara, tertanggal 16 Mei 2019.
- d) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi yang tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Distrik Heram Kota Jayapura, Rekomendasi Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, (**Bukti P-09**).

4.1.2 DAPIL PAPUA 3

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan bahwa hasil Rekapitulasi yang tidak diakui/ditolak secara keseluruhan oleh Bawaslu, baik pemilu Presiden/Wakil Presiden, pemilu DPD maupun pemilu legislative di Dapil Papua 3, yang dapat di urai sebagai berikut:

a. Kabupaten Intan Jaya

- a) Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 15 mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019; (**Bukti P-10**) karena menemukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa telah terjadi Keberatan saksi parpol yang termuat di dalam formulir DC1 untuk semua jenis pemilihan umum kecuali, pemilihan DPRD Kabupaten.

2. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara ditingkat kabupaten Intan Jaya saksi PARPOL menolak hasil rekapitulasi untuk semua jenis pemilihan.
3. Bahwa Prosedur pengesahan keberatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 ayat 2 PKPU no 4 tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena KPU kabupaten Intan Jaya berdasarkan penjelasannya pada rapat Bersama KPU Provinsi Papua dan BAWASLU provinsi Papua tidak memiliki Formulir Model DA1 dari PPD termasuk BAWASLU Kabupaten Intan Jaya.
4. Bahwa Formulir DB1 untuk PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPR Provinsi diserahkan KPU Intan Jaya kepada BAWASLU Intan Jaya pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi.
5. Bahwa salinan Formulir C1 TPS untuk semua jenis pemilihan tidak diberikan kepada saksi dan BAWASLU Kabupaten Intan Jaya.
6. Bahwa dokumen rekapitulasi hasil perhitungan suara berupa Salinan formulir Model DA1 tidak diberikan kepada saksi dan BAWASLU Kabupaten Intan Jaya sejumlah 8 distrik.
7. Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara tidak dilaksanakan di kabupaten Intan Jaya tetapi dilakukan di Kota Jayapura pada Hari Rabu tanggal 15 Mei di Hotel Grand Abe Lantai 2.
8. Bahwa pemindahan lokasi rekapitulasi tidak didasarkan pada alasan yang jelas dan tidak berdasarkan pada pernyataan resmi dari kepolisian intan jaya sebagai penanggung jawab keamanan.
9. Berdasarkan poin-poin di atas, BAWASLU Provinsi Papua tidak mengakui hasil pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Intan Jaya pada rekapitulasi di tingkat provinsi papua.

b. Kabupaten Paniai

- a) Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 12 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, (**Bukti P-11**) karena telah menemukan hal hal sebagai berikut:
 1. Bahwa telah terjadi Keberatan saksi parpol yang termuat di dalam formulir DC1 untuk semua jenis pemilihan umum
 2. Bahwa saksi Parpol telah menolak hasil Pleno Kabupaten Paniai di Paniai
 3. Bahwa Prosedur pengesahan keberatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 ayat (2) PKPU no 4 tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena KPU kabupaten Paniai berdasarkan penjelasannya pada rapat Bersama KPU Provinsi Papua dan BAWASLU Provinsi Papua tidak memiliki

Formulir Model DAI dari PPD termasuk BAWASLU Kabupaten Paniai yang berjumlah 23 distrik.

4. Berdasarkan poin-poin di atas, BAWASLU Provinsi Papua menyatakan tidak mengakui Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara untuk Kabupaten Paniai untuk semua jenis pemilihan.

4.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

4.2.1 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

4.2.1.1 DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN 1 (DAPIL SATU) DISTRIK YAPEN SELATAN DB1-DPRD (BUKTI P-12)

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.207	1.186	21
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.514	1.262	1.252
3.	Parta Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3.419	2.091	1.328
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	2.296	1.235	1.061
5.	Partai Golongan Karya (Golkar)	3.428	2.259	1.169
6.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	3.767	2.263	1.504
7.	Gerakan Perubahan Indonesia Raya	1.670	889	781
8.	Berkarya	1.389	602	787
9.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1.579	1.097	482
10.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3.663	2.585	1.078
11.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.606	806	800
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.359	536	823
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.129	916	1.213
14.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.051	510	541
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1.533	693	840

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi parpol-parpol lain di atas adalah sebuah konspirasi yang dilakukan oleh Termohon dan parpol-parpol lain tersebut;
2. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat distrik Yapen Selatan tanggal 03-04 Mei 2019 Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Yapen Selatan memerintahkan kepada seluruh PPS yang berada di Kecamatan Yapen Selatan untuk membacakan perolehan suara dengan merujuk pada secarik kertas tabulasi suara buatan PPD Yapen Selatan bukan berdasarkan data C1-DPRD Kab/Kota hologram dan C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Kotak Suara; **(Bukti P-13)**
3. Bahwa atas pelanggaran tersebut, Bawaslu Yapen mengeluarkan rekomendasi Rekapitulasi ulang di distrik Yapen Selatan berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 359/K.BAWASLU-10/01-00/V/2019 tertanggal 04 Mei 2019 Perihal Rekomendasi Rekapitulasi Suara Ulang Tingkat PPD Distrik Yapen Selatan; **(Bukti P-14)**
4. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, KPUD Kepulauan Yapen mengeluarkan surat nomor 126/PP.05.1/905/KPU-K/V/2019 tertanggal 05 Mei 2019 tentang Tindak Lanjut Surat Bawaslu Nomor: 359/K.BAWASLU-10/01-00/V/2019 tertanggal 04 Mei 2019 yang isinya memerintahkan PPD Yapen Selatan untuk Rekapitulasi Suara Ulang; **(Bukti P-14)**
5. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut PPD Yapen Selatan tidak mampu memenuhi dan menyelesaikan rekomendasi rekapitulasi ulang tersebut sehingga PPD Yapen Selatan dinonaktifkan dan diambil oleh KPUD Kepulauan Yapen; **(Bukti P-15, P-16)**.
6. Bahwa pada saat rekapitulasi suara ulang distrik Yapen selatan oleh KPUD Kepulauan Yapen, KPUD Kepulauan Yapen ternyata tidak melakukan rekapitulasi sesuai Pasal 18 dan Pasal 22 ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2019 serta mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kepulauan Yapen **(Bukti P-14)**;
7. Bahwa KPUD Kepulauan Yapen hanya membacakan 132 C1-DPRD Kab/Kota hologram dari 132 TPS di Distrik Yapen Selatan secara sepihak dan hanya mencocokkan 9 C1-DPRD Kab/Kota hologram dari 9 TPS dengan 9 C1.Plano-DPRD Kab/Kota padahal ada keberatan dari saksi Pemohon terhadap 132 C1-DPRD Kab/Kota hologram tersebut bukan hanya di 9 TPS . Adapun 9 TPS tersebut adalah sebagai berikut **(Bukti P-17 s.d P-29)**:

Nama TPS	Desa/Kelurahan
TPS 3	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan
TPS 13	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan
TPS 14	Kelurahan Tarau Kecamatan Yapen Selatan
TPS 16	Kelurahan Tarau Kecamatan Yapen Selatan
TPS 17	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan
TPS 18	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan
TPS 19	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan
TPS 21	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan

10. KPUD Kepulauan Yapen tidak memberikan Salinan DAA-DPRD Distrik Yapen Selatan belum diberikan.
11. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 KPU Kepulauan Yapen baru Mengeluarkan DB1-DPRD diantar oleh Salah Satu Staf Kantor KPU ke Sekretariat masing-masing parpol dengan Tanda Terima, Berita Acara Nomor : PL.01.8-BA/9105/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019, SK KPU Kepulauan Yapen Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, serta Lampiran Sertifikasi Rekapitulasi Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen DB1-DPRD tersebut hanya ditanda tangani oleh Ketua KPU atas nama Sdr. Moris C. Muabuai dan satu komisioner atas nama Sdr. Awal Rahmadi dan tidak ditandatangani oleh 3 (tiga) orang komisioner KPU Kepulauan Yapen. Dan Perolehan Suara Sah Partai dan Caleg Dapil 1 (Distrik Yapen Selatan) berdasarkan C1-KWK, Pleno Rekapitulasi Suara Ulang di Tingkat Distrik Yapen Selatan berbeda dengan DB1-DPRD yang dikeluarkan oleh KPU. **(Bukti P-12)**

4.2.1.2 DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN 2 (DAPIL DUA) DISTRIK ANOTAUREI, ANGKAISERA DAN YAWAKUT DB1-DPRD (BUKTI P-12)

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.510	1.519	- 9
2.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1.588	988	600
3.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.675	1.422	253
4.	Partai Persatuan Indonesia	1.295	2402	-1107

Bahwa Mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara partai dan Caleg di atas terdapat selisih suara yang sangat jauh berdasarkan salinan C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon dan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan 2 (Dua). Meliputi Distrik Anotareui, Angkaisera, dan Yawakukat. Berita Acara Nomor : PL.01.8-BA/9105/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019, SK KPU Kepulauan Yapen Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 sertifikasi perhitungan suara terjadi Pengurangan Suara Partai Solidaritas Indonesia sebesar 9 (sembilan), penggelembungan suara Partai Nasional Demokrat sebesar 600 (Enam Ratus), Penggelembungan Suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 253 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga). Hal ini membuat Perengkingan Partai Solidaritas Indonesia Turun ke Peringkat 6 (Enam) ; **(Bukti P-30)**

2. Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia juga mempertimbangkan keterangan Bawaslu yang disampaikan di dalam persidangan ini sehingga suara yang dihilangkan untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapat dikembalikan dan Penggelembungan Suara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dikembalikan sesuai DAA-DPRD tingkat Distrik yang telah di Plenokan di masing-masing Distrik.

4.2.1.3 DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUTTERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN 4 (DAPIL EMPAT) DISTRIK YAPEN BARAT, WINDESI, WONAWA, KOSIWO, PULAU YERUI DAN POOM DB1-DPRD (BUKTI P-12)

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.310	1.766	- 456
2.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1.435	346	1.089
3.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.568	1.210	358
4.	Partai Persatuan Indonesia	1.162	2.394	-1.232

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara partai dan Caleg di atas terdapat selisih suara yang sangat jauh berdasarkan salinan DAA1-DPRD Tingkat Distrik di Daerah Pemilihan 4 (Empat). Meliputi Distrik Yapen Barat, Windesi, Wonawa, Kosiwo, P.Yerui, Poom Berita Acara Nomor : PL.01.8-BA/9105/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019, SK KPU Kepulauan Yapen Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 dimana lampiran sertifikasi Perhitungan suara berbeda dimana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kehilangan 456 (Empat Lima Ratus Enam), Partai Nasional Demokrat digelembungkan suara sebanyak 1.089 (Seribu Delapan Puluh Sembilan), Partai Persatuan Pembangunan digelembungkan suara sebesar 358 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan) ; **(Bukti P-31)**
2. Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia juga mempertimbangkan keterangan Bawaslu yang disampaikan di dalam persidangan ini sehingga suara yang dihilangkan untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapat dikembalikan dan Penggelembungan Suara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dikembalikan sesuai DAA-DPRD tingkat Distrik yang telah di Plenokan di masing-masing Distrik.

4.2.2 KABUPATEN PUNCAK

4.2.2.1 DAPIL PUNCAK 1

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN (P-32)

Distrik Ilaga				
No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	306	509	203
2.	Partai Persatuan Indonesia	1.653	1053	600

Distrik Gome				
No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.043	1.963	920
2.	Partai Persatuan Indonesia	1.550	0	1.550

Distrik Gome Utara				
No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih

		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.066	1.928	802
2.	Partai Keadilan Sejahtera	724	0	724
3.	Partai Hati Nurani Rakyat	121	0	121

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Ilaga sebanyak 203 suara dikarenakan dipindahkan ke Partai Persatuan Indonesia sebanyak 203 suara;
- b. Bahwa total perolehan suara pemohon di distrik Ilaga seharusnya sebanyak 509 suara;
- c. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Gome sebanyak 920 suara dikarenakan dipindahkan ke Partai Persatuan Indonesia sebanyak 920 suara;
- d. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Gome sebanyak 802 suara dikarenakan dipindahkan ke Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 681 suara dan Partai Hati Nurani Rakyat sebanyak 121 suara;
- e. Bahwa akibat tindakan tersebut menyebabkan perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon di dapil Puncak 3 sebanyak 4.699 suara menjadi 3.459 suara;
- f. Bahwa terhadap hasil Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 14 mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang merekomendasikan tidak mengakui seluruh hasil perhitungan suara untuk kabupaten Puncak: **(Bukti P-33)**
- g. Bahwa Pemohon dalam pertimbangan rekomendasi tersebut dinyatakan tidak menolak hasil rekapitulasi Kabupaten Puncak padahal Pemohon menolak dengan tegas dengan perolehan suara yang merugikan Pemohon serta tindakan Termohon yang tidak membagikan DB1, DA1, serta C1-DPRD Kab/Kota.
- h. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, Pemohon keberatan karena pada faktanya telah terjadi Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019. Adapun ketika hendak melakukan konfirmasi kebenaran perolehan hasil suara pemilihan umum pada dapil tersebut dapat dengan mendengarkan saksi Kepala Suku dari distrik masing-masing karena sistem yang digunakan di Kabupaten Puncak menggunakan sistem noken dimana Kepala Suku yang mewakili semua masyarakatnya untuk menentukan caleg yang dipilih.

4.2.2.2 DAPIL PUNCAK 3

Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DI DISTRIK POGOMA DAN MAGEABUME (DAPIL PUNCAK 3); (P-32)

Distrik Pogoma				
No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0	1240	1240
2.	Partai Keadilan Sejahtera	4356	3356	1000
3	Partai Kabangkitan Bangsa	874	634	240

Distrik Mageabume				
No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	3459	3459	0
2.	Partai Keadilan Sejahtera			
3	Partai Kabangkitan Bangsa			

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Pogoma sebanyak 1.240 suara dikarenakan dipindahkan ke Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 1.000 suara dan Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 240 suara;
- b. Bahwa akibat tindakan tersebut menyebabkan perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon di dapil Puncak 3 sebanyak 4.699 suara menjadi 3.459 suara;
- c. Bahwa terhadap hasil Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 14 mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang merekomendasikan tidak mengakui seluruh hasil perhitungan suara untuk kabupaten Puncak; **(Bukti P-33)**
- d. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, Pemohon keberatan karena pada faktanya telah terjadi Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019. Adapun ketika hendak melakukan konfirmasi kebenaran perolehan

hasil suara pemilihan umum pada dapil tersebut dapat dengan mendengarkan saksi Kepala Suku dari distrik masing-masing karena sistem yang digunakan di Kabupaten Puncak menggunakan system noken dimana Kepala Suku yang mewakili semua masyarakatnya untuk menentukan caleg yang dipilih.

- e. Bahwa Pemohon dalam pertimbangan rekomendasi tersebut dinyatakan tidak menolak hasil rekapitulasi Kabupaten Puncak padahal Pemohon menolak dengan tegas dengan perolehan suara yang merugikan Pemohon serta tindakan Termohon yang tidak membagikan Salinan DB1, DA1, serta C1-DPRD Kab/Kota.

4.2.3 KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

4.2.3.1 DAPIL MAMBERAMO TENGAH 1

Tabel 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ((Bukti P-34)

Distrik Megambilis				
No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0	716	716
2.	Perindo	1040	324	716

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat pleno distrik Megambilis berita acara tidak ditemukan di dalam kotak C1 – C6 dan C1 Plano sehingga rekap hanya dilaksanakan di papan tulis; **(Bukti P-35)**
2. Bahwa ada upaya penyelenggara untuk mendukung partai tertentu di mana ada oknum PPD memindahkan suara PSI atas nama caleg Yorim Tago (nomorurut 1, 301 suara) dan Yelier Lebuk (nomorurut 3, 415 suara) dan total berjumlah 716 suara, kepada caleg Partai Perindo atas nama Israel.

4.2.4 KABUPATEN KEROM

4.2.4.1 DAPIL KEROM 1

Tabel 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	...	730	...

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara PSI di beberapa TPS di distrik Web dari total 142 suara sesuai hasil pleno di distrik Web, menjadi 124 suara pada saat pleno di Kabupaten.
2. Bahwa pengurangan suara terjadi di TPS Dubu, Umuaf, Embi, Semografi, dan Tatakra, dengan rincian sebagai berikut:

	TPS D u b u	TPS U m u a f	TPS E m b i	TPS Semografi	TPS Tatakra
Pemohon	101	8	7	18	7
Termohon	101	9	7	0	7
SELISIH	0	-1	0	-18	0
TOTAL	-19				

3. Bahwa terjadi penambahan suara ke caleg partai Nasdem nomor urut 2 atas nama Engelbertus Amu, yang bertambah sejumlah 19 suara.

4.2.5 KABUPATEN TOLIKARA

1. Bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Tolikara. Tidak dilakukan pemilihan untuk DPRD Provinsi, DPR-RI dan DPD RI. Pemilihan hanya dilakukan untuk DPRD Kabupaten dengan sistem noken ;
2. Sekalipun pemilihan hanya terjadi untuk tingkat DPRD Kabupaten, akan tetapi tidak dilakukan pleno rekapitulasi di tingkat distrik, baik rekapitulasi perolehan suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR-RI, maupun DPD-RI;
3. Bahwa sekalipun tidak pernah dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik, akan tetapi KPU Kabupaten Tolikara tetap melakukan pleno tingkat kabupaten. Sehingga perolehan suara yang dibacakan PPD-PPD adalah fiktif, karena faktanya tidak ada pemilihan maupun rekapitulasi di tingkat distrik;
4. Bahwa pada saat pleno tingkat provinsi untuk Kabupaten Tolikara, salahsatu Caleg DPR Provinsi dari Partai Demokrat menyerahkan sampel 3 (tiga) kota suara yang masih tersegel (DPR Provinsi, DPD RI, dan DPD-RI) yang menunjukkan bahwa tidak adanya pemilihan di Distrik Kanggime pada tanggal 17 April 2019. Kondisi ini bukan hanya

- terjadi di Distrik Kanggime saja tetapi juga di hampir semua distrik di Kabupaten Tolikara; **(Bukti P-36)**
5. Bahwa berdasarkan bukti rekaman video, terdapat keterangan dari Ketua KPU Tolikara bahwa seluruh formulir perhitungan dan rekapitulasi tingkat KPPS, tidak diserahkan di dalam kotak-kotak suara melainkan dimasukkan dalam kotak khusus di PPD-PPD. Hal ini yang memicu PPD-PPD membawa lari kotak suara yang berisikan dokumen berita acara tersebut ke kabupaten lain dan rekapitulasi suara tingkat PPD dibuat di luar distrik masing-masing; **(Bukti P-37)**
 6. Bahwa sekalipun ada fakta sebagaimana di atas, KPU Kabupaten Tolikara tetap melakukan rekapitulasi suara tingkat kabupaten sehingga ini patut dipertanyakan.
 7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 097/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, yang pada pointnya memerintahkan KPU Tolikara melakukan penyandingan data, pembetulan/perbaikan data bila di temukan dan memerintahkan bawaslu melakukan pengawasan terhadap proses tersebut; **(Bukti P-38);**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di Provinsi Papua Dapil Papua 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Papua 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Kepulauan Yapen 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Yapen 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Yapen 2 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Puncak 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Puncak 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD; Dapil Mamberamo Tengah 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kerom 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Semua Dapil di Kabupaten Tolikara untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA

3.1.1 Kabupaten Kepulauan Yapen

3.1.1.1 Dapil Kepulauan Yapen 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.186

3.1.1.2 Dapil Kepulauan Yapen 4

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.766

3.1.1.2 Dapil Kepulauan Yapen 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.519

3.1.2 KABUPATEN PUNCAK

3.1.2.1 DAPIL PUNCAK 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	4.400

3.1.2.2 DAPIL PUNCAK 3

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	4.699

3.1.3 KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

3.1.3.1 DAPIL MAMBERAMO TENGAH 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	716

3.1.4 KABUPATEN KEROM

3.1.4.1 DAPIL KEROM 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	732

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di di Provinsi Papua Dapil Papua 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD

- Provinsi; Dapil Papua 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Semua Dapil di Kabupaten Tolikara untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon



Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M.



Dini S. Purwono, S.H., LL.M.



Kamaruddin, S.H.




Rian Ernest Tanujaya, S.H., MPP.



Viany Limardi, S.H.



Heriyanto, S.H.



Nasrullah, SH